

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 072.C/IMS-SK/III/2020

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu CV BUNGA HARIMAU**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Tidak bersedia dilakukan penilikan.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-072 atas nama CV BUNGA HARIMAU.


Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV BUNGA HARIMAU tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. CV BUNGA HARIMAU dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
3. CV BUNGA HARIMAU diwajibkan mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (asli) kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 1 Maret 2020

Direktur



Ir. Dwi Harsono